



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 329 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASANUDDIN  
PARE MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN PARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin Pare menjadi Institut Agama Islam Hasanuddin Pare;
  - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin Pare Menjadi Institut Agama Islam Hasanuddin Pare;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASANUDDIN PARE MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN PARE.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin Pare menjadi Institut Agama Islam Hasanuddin Pare yang beralamatkan Jalan Kelapa Nomor 84 Jombang, Desa Terteck, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 64215.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Hasanuddin yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 19 tanggal 13 Januari 1983, oleh Notaris Noor Irawati, S.H., berkedudukan di Kediri, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 Mei 2010 oleh Notaris Habib Adjie, SH., M.Hum., berkedudukan di Kediri, diubah dengan Akta Perubahan Nomor 17 tanggal 26 Nopember 2020, oleh Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., berkedudukan di Kediri, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.3720.AH.01.04. Tahun 2020, tanggal 02 September 2020.
- KETIGA : Institut sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
  - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana;
  - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana;
  - Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
  - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana; dan
  - Tadris Bahasa Inggris pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
  - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2021

